



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Andhika Rizqi Pratama bin Edhi Handityo, lahir di Malang, tanggal 05 April 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang Gili Genting No.5, Lingkungan Karang Baru Selatan, RT.003 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr tanggal 3 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Adhimas Rizqi Pramana adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Edhi Handityo bin Soewardjo dengan Devi Yolanda binti Zaini dan telah menikah pada tanggal 28 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kota Malang Nomor : 956/95/XII/1996 tertanggal 28 Desember 1996;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Mataram dengan nomor 5271-KM-12012018-0003;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah saudara kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili adik Pemohon tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo, Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo sedangkan ibu kandung dari Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dewi Yolanda binti Zaini saat ini masih hidup maka yang berhak menjadi wali dari Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo adalah ibu kandungnya bukan Pemohon sebagai kakak kandungnya, dan Ketua Majelis menyarankan agar ibu kandung dari Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo yang mengajukan permohonan perwalian;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya berkeinginan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa ibu kandung Pemohon dan Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo yang akan mengajukan perwalian terhadap Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo;

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, Majelis Hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan perwalian Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Pemohon menyatakan ibu kandung Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo yang akan mengajukan permohonan perwalian, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr dicabut oleh Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00
Biaya PNBP. Relas	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan 465/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)